

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kondisi Negara Indonesia saat ini sudah memasuki perkembangan di era modern, semua orang dapat memiliki berbagai kemudahan dalam mengakses segala keperluannya seperti, mengakses pelayanan pendidikan, kesehatan, ataupun fasilitas publik. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan akses dalam memenuhi kebutuhan pelayanan yang tersedia disekitar mereka tanpa membedakan kondisi orang tersebut, termasuk penyandang disabilitas fisik.

Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Selanjutnya, menurut Vash & Crewe dalam Jagger, et all. (2005:4) mendefinisikan disabilitas dapat bermanifestasi sebagai masalah fisik atau kognitif, berasal dari berbagai faktor genetika, kecelakaan, keadaan eksternal, atau usia lanjut. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai tindakan

diskriminasi dan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhannya, salah satunya kemudahan dalam mengakses pelayanan. Sampai saat ini, ternyata masih banyak penyandang disabilitas yang diabaikan dalam mengakses suatu layanan salah satunya adalah pelayanan sosial.

Menurut Kemenko PMK, pada tahun 2022 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut. Jumlah tersebut telah meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 16,5 juta jiwa. Selanjutnya, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi pada tahun 2022 mencapai 1380 jiwa dengan rincian: penyandang disabilitas fisik (371), disabilitas sensorik (314), disabilitas intelektual (271), disabilitas fisik dan mental (186), dan disabilitas lainnya (238). Data jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1

## Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bekasi Tahun 2022

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1.	Disabilitas fisik	371
2.	Disabilitas Sensorik	314
3.	Disabilitas Intelektual	271
4.	Disabilitas Fisik dan Mental	186
5.	Disabilitas lainnya	238
	Jumlah	1380

Sumber: Data BPS Provinsi Jabar 2022

Dilansir liputan6.com, Jakarta (2022), Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) Dante Rigmalia menyampaikan ada beberapa faktor yang menghambat penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan sosial diantaranya, status sosial ekonomi orangtua penyandang disabilitas di tingkat menengah ke bawah, stigma terhadap penyandang disabilitas dan keluarga dengan anggota keluarga penyandang disabilitas, aksesibilitas yang masih terbatas, dan Akomodasi yang Layak (AYL) belum tersedia dalam semua aspek kehidupan ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)).

Dilihat dari faktor diatas, salah satu hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam mengakses layanan sosial salah satunya adalah aksesibilitas yang masih terbatas. Setiap individu berhak terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak dengan kemudahan aksesibilitas yang memadai begitu juga dengan penyandang disabilitas. Namun, jika aksesibilitasnya terbatas akibatnya penyandang disabilitas akan mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pada Konvensi ILO yang membahas mengenai hak-hak penyandang disabilitas CPRD (*Convention on the right person with disability*) Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa dalam pasal 9 tentang Aksesibilitas berhubungan dengan aksesibilitas fisik seperti bangunan dan transportasi, akses sarana kesehatan, akses rehabilitasi, akses program bantuan dan akses pada transportasi publik yang merupakan hal penting bagi seorang penyandang disabilitas untuk menikmati hak asasi manusianya.

Permasalahan terkait aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas juga terjadi di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Kecamatan Cikarang Barat merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak di Kabupaten Bekasi. Di Kecamatan Cikarang Barat sendiri memiliki jumlah penyandang

disabilitas sebanyak 50 orang dan yang paling banyak adalah penyandang disabilitas fisik. Pada pengamatan langsung yang dilakukan peneliti, ternyata masih banyak penyandang disabilitas yang kesulitan mengakses layanan sosial yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, ketidaktahuan penyandang disabilitas mengenai layanan sosial yang tersedia, kondisi geografis layanan rehabilitasi yang sulit dijangkau, rumitnya proses layanan kesehatan, serta pendataan penyandang disabilitas yang jarang diperbarui dan membuat bantuan sosial dari pemerintah salah sasaran atau didistribusikan secara tidak tepat. Resiko yang dialami penyandang disabilitas yang tidak akses terhadap layanan sosial mengakibatkan banyak penyandang disabilitas yang terlantar, sulit untuk melakukan aktivitas sosialnya dan sulit untuk berbaur ditengah masyarakat.

Landasan kebijakan untuk peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas yang didasarkan atas prinsip kesetaraan (persamaan) kesempatan dan partisipasi dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan khususnya terkait dengan aksesibilitas, rehabilitasi, kesempatan kerja, kesehatan serta pendidikan, secara umum sudah cukup tersedia baik pada tataran konstitusional maupun peraturan perundang undangan di pusat. Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) menyebutkan bahwa “seluruh warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”, artinya bahwa ada persamaan hak bagi setiap warga negara tanpa membedakan kondisi fisik. Selain itu pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Artinya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas pelayanan sosial yang memadai bagi masyarakat.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menjamin hak yang harus diperoleh penyandang cacat, termasuk

didalamnya aksesibilitas dalam pelayanan. Lebih lanjut dalam Pasal 6 disebutkan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh:

1. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecatatan, pendidikan, dan kemampuannya;
3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
4. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
5. Rehabilitasi bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
6. Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat menyebutkan terjaminnya kesamaan kesempatan dalam hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan kemampuannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar difabel dapat berperan serta secara maksimal aksesibilitas bagi difabel dijamin. Lebih lengkap Pasal 6 berbunyi: "Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas."

Menurut Tjiptono (2014:159), aksesibilitas atau keaksesan adalah ukuran kemudahan untuk menjangkau suatu lokasi, layanan, dan

transportasi umum. Aksesibilitas bertujuan guna tercapainya kesamaan dan kemudahan untuk mengakses sesuatu bagi setiap individu. Pemenuhan kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas perlu menjadi perhatian dan mendapat penanganan dengan segera melalui pihak-pihak yang dapat membantu kemudahan aksesibilitas terhadap layanan sosial bagi penyandang disabilitas. Pentingnya hal tersebut menjadi dasar bahwa setiap penyandang disabilitas membutuhkan pelayanan sosial yang dapat mempermudah dan terpenuhinya kebutuhan agar penyandang disabilitas dapat menjalankan aktivitas dan relasi di masyarakat secara layak.

Kemensos (2020) mendefinisikan pelayanan sosial adalah suatu bentuk aktivitas yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, ataupun kesatuan masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, yang pada akhirnya mereka diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui tindakan-tindakan kerjasama ataupun melalui pemanfaatan sumber-sumber yang ada di masyarakat untuk memperbaiki kondisi kehidupannya.

Penelitian yang mengusung tema Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Sosial sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Salah satunya penelitian Resi Novidea Sari (2015) yang melakukan penelitian untuk mengetahui aksesibilitas anak dengan disabilitas terhadap pelayanan sosial di Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang. Sementara itu, untuk mengetahui penelitian serupa, maka

peneliti akan melakukan penelitian di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi.

Minat peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan mendeskripsikan terkait aksesibilitas terkait pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas fisik dan juga dilandasi oleh tipe praktik pekerjaan sosial. Menurut Middleman dan Goldberg, (FSW - Toronto University, 2019), tipe praktik pekerjaan sosial yaitu praktik langsung dan praktik tidak langsung. Praktik pekerjaan sosial langsung adalah upaya perubahan terhadap klien secara langsung dalam mencapai keberfungsian sosial klien tersebut dengan kemudahan aksesibilitas pelayanan yang tersedia. Praktik pekerjaan sosial tidak langsung adalah upaya perubahan terhadap kondisi sosial masyarakat atau organisasi melalui kebijakan, penelitian, administrasi, penggalangan dana dan perencanaan sosial.

Pelayanan sosial kemudian berkembang dan mencakup kesehatan, pendidikan, rehabilitasi/terapi, penerimaan bantuan, perumahan, dan juga kewirausahaan. Adapun definisi mengenai pelayanan sosial menurut Huraerah (2011:45) adalah:

Kegiatan terorganisir yang ditujukan untuk membantu seseorang atau kelompok yang mengalami permasalahan sebagai akibat ketidakmampuan melaksanakan fungsi-fungsinya. Kegiatan ini antara lain berupa pelayanan sosial bagi anak dan usia lanjut terlantar serta seseorang yang mengalami bentuk kecacatan.

Pelayanan dalam arti luas mencakup fungsi pengembangan termasuk pelayanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan tenaga kerja. Pelayanan sosial dalam arti sempit disebut juga pelayanan

kesejahteraan sosial, mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung, seperti pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, tuna susila, dan penyandang disabilitas. Menurut Alfred J. Khan (Muhidin 1992, 43) disebutkan bahwa salah satu fungsi utama pelayanan sosial adalah untuk kemudahan, perlindungan dan rehabilitasi yang bertujuan untuk melaksanakan pertolongan kepada seseorang yang tidak beruntung seperti, anak terlantar, keluarga miskin, tuna susila, dan penyandang disabilitas agar mampu mengatasi masalah-masalahnya.

Pekerjaan sosial berkaitan erat dengan kegiatan pelayanan sosial agar individu mampu menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Zastrow yang dikutip oleh Huraerah (2011:38) yang mengatakan definisi pekerjaan sosial adalah: Pekerjaan sosial adalah aktivitas professional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan, memperbaiki, dan sebagai kemudahan kapasitas mereka (PMKS) agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Kehadiran pekerja sosial ditengah masyarakat dapat membantu memberikan pertolongan dan pelayanan sosial kepada golongan yang tidak beruntung atau disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pekerja sosial berbeda dengan profesi lain, karena seorang pekerja sosial tidak hanya melihat klien sebagai target perubahan, melainkan pula

pertimbangan lingkungan atau situasi sosial dimana klien berada. Pengertian pekerja sosial menurut studi kurikulum yang disponsori oleh *The Council On Social Work Education 1959* dalam Fahrudin (2012:59) bahwa pekerja sosial adalah orang yang berusaha membantu individu-individu untuk memperbaiki keberfungsian sosialnya melalui suatu kegiatan dengan melakukan interaksi sosial satu sama lain, kegiatan interaksi sosial ini bertujuan untuk menciptakan hubungan sosial yang baru. Pekerja sosial memiliki kemampuan untuk dapat membantu individu-individu yang memiliki berbagai masalah, dengan kemampuan yang dimiliki dalam memberikan pertolongan pada orang lain, menjadikan pekerja sosial benar-benar dibutuhkan.

Selanjutnya, menurut Allen Pincus dan Anne Minahan (1973) Pekerja sosial berkepentingan dengan permasalahan interaksi antara orang dengan lingkungan sosialnya, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan, mengurangi ketegangan, mewujudkan aspirasi dan nilai-nilai mereka. Dari pengertian tersebut, permasalahan interaksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman informasi pada penyandang disabilitas fisik terkait aksesibilitas terhadap pelayanan sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Sosial di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut: “Bagaimana Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Sosial Di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi?”. Selanjutnya, rumusan masalah tersebut, sub-sub problematik yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap pelayanan kesehatan?
3. Bagaimana aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap pelayanan penerimaan bantuan?
4. Bagaimana aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap pelayanan rehabilitasi/terapi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mengkaji tentang Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Pelayanan Sosial di Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Berdasarkan penelitian tersebut, maka tujuan-tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh dan mengkaji mengenai karakteristik informan.
2. Memperoleh dan mengkaji aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap pelayanan kesehatan.

3. Memperoleh dan mengkaji aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap pelayanan penerimaan bantuan sosial.
4. Memperoleh dan mengkaji aksesibilitas penyandang disabilitas fisik terhadap pelayanan rehabilitasi/terapi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yang dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan konsep dan teori pekerjaan sosial serta penerapan standar etik pekerja sosial, khususnya tentang pekerjaan sosial dengan penyandang disabilitas.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Pemerintah, Instansi, dan Lembaga terkait**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik sebagai masukan dalam pengembangan kebijakan program dan kegiatan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas.

###### **b. Bagi Peneliti lain**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan referensi dalam melakukan penelitian dengan kajian yang sama.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang penjelasan seluruh bagian yang dibahas dalam skripsi, sebagai berikut:

- BAB I            PENDAHULUAN, yang berisi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II            KAJIAN KONSEPTUAL, yang berisi: penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian.
- BAB III            METODE PENELITIAN, yang berisi: desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal penelitian dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang berisi: gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian yang memuat karakteristik responden dan subproblematik, dan pembahasan terkait uraian penyajian hasil pengolahan data masalah berisikan analisa hasil penelitian, analisa masalah, analisa kebutuhan, dan analisa sumber.
- BAB V            USULAN PROGRAM, yang berisi: dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-

langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.

BAB VI           SIMPULAN DAN SARAN, yang berisi: simpulan dan saran.